

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM TRAVELLIN SYARIAH BASIC - ASPU

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Travellin Syariah Basic – ASPU

Jenis Produk :

Asuransi Kecelakaan Diri

Deskripsi Produk :

Travellin Syariah Basic - ASPU adalah produk asuransi perjalanan umrah berbasis syariah dengan wording standar yang sudah mendapat persetujuan OJK no S-1041/NB.223/2019 tentang Produk Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU).

FITUR UTAMA

Uang Kepesertaan: Berdasarkan surat keputusan OJK no S-1041/NB.223/2019 tentang Produk Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU), range uang kepesertaan yang diberikan saat ini adalah maksimal adalah Rp100.000.000,-

Kontribusi: Berdasarkan surat keputusan OJK no S-1041/NB.223/2019 tentang Produk Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU), kontribusi untuk produk ini adalah Rp50.000,-

Periode Asuransi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Periode Pembayaran Kontribusi: di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis

MANFAAT ASURANSI

Ruang lingkup Manfaat Asuransi Syariah dalam Polis ini adalah sebagai berikut:

1. PERAWATAN MEDIS

Memberikan manfaat penggantian biaya perawatan medis yang disebabkan karena sakit atau cedera akibat kecelakaan yang terdiri atas:

- 1.1. Perawatan Medis di Luar Negeri
 - 1.1.1. Memberikan penggantian biaya rawat inap apabila Peserta menderita sakit atau cedera akibat kecelakaan selama perjalanan di luar negeri setinggi-tingginya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 1.1.2. Penggantian biaya perawatan medis apapun di luar negeri yang berhubungan dengan suatu penyakit yang sudah ada sebelumnya setinggi-tingginya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1.2. Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia
 - 1.2.1. Memberikan penggantian biaya rawat inap apabila Peserta melakukan perawatan lanjutan di Indonesia selama maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kedatangan apabila secara medis masih harus menjalani pengobatan lanjutan akibat dari sakit atau cedera yang terjadi selama perjalanan di luar negeri setinggi-tingginya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1.2.2. Penggantian Biaya Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia tidak berlaku untuk perawatan medis apapun yang berhubungan dengan suatu penyakit yang sudah ada sebelumnya.

2. KECELAKAAN

- 2.1. Polis ini memberikan Manfaat Asuransi Syariah setinggi tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika Peserta mengalami kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan Umrah dan saat Perjalanan di luar negeri;
- 2.2. Kecelakaan yang dimaksud adalah kejadian yang tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, khusus, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya, yang menyebabkan luka badan dan dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran;
- 2.3. Manfaat Asuransi Syariah Akibat Kecelakaan terdiri atas:
 - 2.3.1. Meninggal Akibat Kecelakaan
Memberikan santunan setinggi tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat perjalanan Umrah atau saat Perjalanan di luar negeri. Yang dimaksud dengan meninggal akibat kecelakaan adalah:
 - 2.3.1.1. Peserta mengalami luka badan sebagai akibat kecelakaan yang mengakibatkan kematian dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan;
 - 2.3.1.2. Tubuh Peserta tidak dapat ditemukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pendaratan darurat, terdampar, tenggelam atau hancurnya alat angkut yang Peserta gunakan atau Peserta telah dinyatakan hilang oleh Institusi yang Berwenang setelah terjadinya kejadian tersebut. Jika suatu saat setelah pembayaran klaim, Peserta ditemukan dalam keadaan masih hidup, maka Peserta akan mengembalikan jumlah klaim yang telah dibayarkan kepada Pengelola.
 - 2.3.2. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
Manfaat Asuransi Syariah ini diberikan jika Peserta mengalami kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh secara permanen akibat dari kecelakaan, dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi kecelakaan. Besarnya manfaat yang akan diberikan kepada Peserta berdasarkan tabel persentase dari nilai asuransi syariah yang tertera dibawah ini:

No.	Description/Uraian	%
1.	Hilang atau tidak berfungsinya Kedua belah mata; Kedua lengan; Kedua tungkai kaki; Satu mata dan satu lengan; Satu mata dan satu tungkai kaki; atau Satu tungkai kaki dan satu lengan.	100%
2.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi bahu; Lengan kiri mulai dari atasnya sendi bahu; Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku; Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha;	60%
3.	Sebelah mata; atau Pendengaran pada kedua belah telinga.	50%
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku; atau Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan.	40%
5.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan.	30%
6.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut; atau Pendengaran pada sebelah telinga.	25%
7.	Ibu jari tangan kanan; Ibu jari tangan kiri; Jari telunjuk tangan kanan; Jari telunjuk tangan kiri; Jari kelingking tangan kanan; Jari kelingking tangan kiri; Jari tengah atau manis tangan kanan; Jari tengah atau manis tangan kiri; Satu ibu jari kaki; Satu jari kaki lainnya; atau Sebelah daun telinga secara keseluruhan.	5%

3. SANTUNAN MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT ATAU SEBAB LAINNYA (BUKAN KECELAKAAN)

Memberikan manfaat berupa pemberian santunan apabila Peserta meninggal dunia akibat selain dari hal-hal yang disebutkan pada Bagian 2. Kecelakaan, pada saat perjalanan Umrah dan saat Perjalanan di luar negeri. Nilai manfaat atas santunan meninggal dunia tersebut sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Santunan meninggal dunia yang disebabkan selain kecelakaan dilindungi oleh PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Unit Syariah.

4. GAGAL BERANGKAT

Memberikan manfaat berupa penggantian bagian biaya yang belum digunakan dan tidak dapat dibayarkan kembali setinggi-tingginya sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila Peserta terpaksa harus membatalkan perjalanan yang telah direncanakan sebelum dimulainya perjalanan tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih kejadian berikut ini:

- 4.1. Peserta atau anggota keluarga dekat Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau akibat lainnya, mengalami Penyakit Serius, Kecelakaan Serius, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan. Yang dimaksud keluarga dekat Peserta adalah Suami/Istri, anak, orang tua/mertua;
- 4.2. Adanya kewajiban bagi Peserta untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang diinformasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan;
- 4.3. Terjadi pembatalan atas jasa layanan Pesawat untuk Perjalanan Peserta, yang disebabkan oleh adanya pemogokan, kerusakan, pergerakan massa atau bencana alam;
- 4.4. Tempat tinggal Peserta di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Peserta diperlukan di lokasi tempat tinggal tersebut pada saat tanggal keberangkatan;
- 4.5. Apabila secara medis tubuh Peserta tidak dapat menerima vaksinasi tertentu yang menjadi syarat masuk ke suatu negara tujuan;

Manfaat yang diberikan adalah penggantian atas biaya-biaya yang telah Peserta bayarkan berupa: uang deposit/uang muka atau biaya pelunasan. Jika Peserta memiliki hak untuk mendapatkan penggantian atas sebagian atau seluruh biaya dari pihak lain selain Polis ini, manfaat yang akan diberikan adalah sisa biaya yang belum terganti setelah penggantian dari sumber lain tersebut, hingga batas yang telah ditentukan.

5. KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BAGASI

Memberikan manfaat apabila bagasi tercatat Peserta mengalami kerusakan atau hilang selama penerbangan. Bagasi dianggap hilang berdasarkan pernyataan maskapai penerbangan. Besarnya manfaat penggantian akan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 5.1. Untuk kerusakan bagasi, manfaat dihitung berdasarkan biaya perbaikan atas kerusakan tersebut, maksimum sebesar nilai bagasi dan setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5.2. Untuk kehilangan bagasi, manfaat dihitung berdasarkan berat bagasi yang hilang per kilogram, yaitu sebesar Rp500.000,-/kg (lima ratus ribu per kilogram) hingga maksimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Yang dimaksud bagasi tercatat adalah barang-barang yang Peserta bawa dan disimpan terpisah dari Peserta dalam satu moda transportasi yang sama dan teregistrasi oleh maskapai penerbangan. Barang bagasi tidak termasuk air Zam Zam yang menjadi jatah pembagian dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

6. PEMULANGAN MEDIS DARURAT DAN PEMULANGAN JENAZAH

Memberikan manfaat asuransi syariah yang terdiri atas:

- 6.1. Pemulangan Medis Darurat
Memberikan manfaat berupa penggantian biaya pemindahan atau biaya sarana transportasi yang dibutuhkan untuk mengantar Peserta ke Indonesia untuk kelanjutan perawatan setelah Peserta mengalami rawat inap di luar Indonesia. Besarnya manfaat setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 6.2. Pemulangan Jenazah
Memberikan manfaat berupa penggantian biaya terkait pemulangan Jenazah Peserta kembali ke Indonesia setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Polis.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECUALIAN UMUM

Asuransi Syariah ini tidak memberikan manfaat atas hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Manfaat Sakit tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 1.1. Menderita burut (hernia), sengatan matahari, terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh;
 - 1.2. Penyakit menular atau infeksi seperti sakit tidur, malaria, paludism, demam kuning, semua jenis penyakit tidak sadarkan diri, syncope, stroke, ayun (epilepsy), dan disebabkan oleh hilangnya kesadaran sebagai akibat dari suatu kecelakaan;
 - 1.3. Mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan;
 - 1.4. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Pengelola;
 - 1.5. Biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh Polis lain yang lebih khusus termasuk program Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib yang diatur oleh Undang-Undang;
 - 1.6. Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif;
 - 1.7. Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan masyarakat;
 - 1.8. Biaya medis apapun yang berhubungan dengan penyakit epidemik atau kehamilan.
2. Manfaat Kecelakaan tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 2.1. Melakukan penerbangan atau perjalanan udara selain sebagai penumpang dalam penerbangan terdaftar yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan atau perusahaan carter;
 - 2.2. Olahraga berbahaya/ekstrim misalnya bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga di atas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Peserta berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
 - 2.3. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan, atau melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.4. Cidera yang disebabkan karena keikutsertaan dalam pemogokan;
 - 2.5. Cidera karena akibat dari operasi pembedahan atau pengobatan medis yang tidak disebabkan oleh kecelakaan yang dicover Polis ini;
 - 2.6. Berbagai kecelakaan yang dianggap sebagai kecelakaan kerja, yang risiko tersebut melekat pada jenis pekerjaan yang Peserta lakukan;
 - 2.7. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlakunya Asuransi Syariah ini, terlepas dari fakta bahwa akibat tersebut berlanjut sampai pada masa berlakunya Polis;
 - 2.8. Kecelakaan sebagai akibat dari kecerobohan Peserta yang membahayakan jiwa atau raga, kecuali memang diperlukan dalam usaha menyelamatkan diri Peserta atau orang lain;
 - 2.9. Kecelakaan yang timbul sebagai akibat dari tindakan Peserta yang memaksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas dimana Peserta sedang menderita sakit atau ketidaknormalan fisik.
3. Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 3.1. Klaim yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya;
 - 3.2. Apabila Peserta dengan sengaja melakukan bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, atau dengan sengaja melukai dirinya sendiri, di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, atau dengan sengaja melakukan pengrusakan;
 - 3.3. Apabila Peserta mengikuti perlombaan adu kecepatan, mendaki gunung, panjat tebing atau turut serta dalam aktifitas olahraga profesional, menyelam dimana Peserta tidak memiliki sertifikat menyelam dan/atau menyelam tanpa pengawasan dari instruktur selam bersertifikat.
4. Manfaat Gagal Berangkat tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 4.1. Peserta tidak memiliki Nomor Porsi Umrah;
 - 4.2. Peserta telah mengikuti program cicilan Umrah dengan skema ponzi, sistem berjenjang, atau skema investasi yang melanggar perundang-undangan;
 - 4.3. Ketidakhujuran, tindak kriminal, atau tindak pidana Peserta atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Peserta;
 - 4.4. Peristiwa perang, baik melalui pernyataan perang resmi ataupun tidak, atau aksi pemberontakan, revolusi, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer;
 - 4.5. Campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.
5. Manfaat Kerusakan dan Kehilangan Bagasi tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 5.1. Uang tunai, surat setara uang tunai, cek, alat negosiasi atau surat berharga;
 - 5.2. Bagasi atau barang pribadi yang tanpa pengawasan;
 - 5.3. Barang bawaan dan bagasi akibat koper/ tas atau kemasan yang rapuh;
 - 5.4. Goresan/tergores pada barang bawaan dan bagasi;

- 5.5. Keausan atau penurunan nilai dari barang atau kerusakan yang diakibatkan oleh serangga atau hewan pengerat, jamur, lumut, karat atau korosi;
- 5.6. Kerusakan mekanik atau elektrik dari peralatan mekanik atau elektronik yang dibawa selama perjalanan, atau ongkos perbaikan kerusakan;
- 5.7. Penundaan, penahanan, perampasan atau penyitaan oleh petugas Imigrasi atau pihak berwenang lain;
- 5.8. Kerugian, kehilangan atau kerusakan atas barang apapun yang diangkut sebagai muatan/ kargo baik yang tercatat dalam Bill of Lading/ Airways Bill maupun tidak, kecuali disepakati dijamin didalam Polis ini.
6. Manfaat Pemulangan Medis Darurat tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 6.1. Biaya-biaya yang timbul dari pelayanan yang disediakan pihak lain di mana Peserta tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan;
 - 6.2. Biaya-biaya yang timbul yang tidak disetujui oleh Pengelola;
 - 6.3. Segala tindakan yang dilakukan atau diminta oleh seseorang yang bukan Praktisi Medis;
 - 6.4. Segala biaya yang timbul dalam hal tindakan yang bisa ditunda sampai Peserta dapat kembali ke Indonesia.
7. Manfaat Pemulangan Jenazah tidak berlaku atas sebab-sebab/kondisi-kondisi yang dikecualikan sebagai berikut:
 - 7.1. Meninggal dunia karena narkotika dan obat-obat terlarang;
 - 7.2. Meninggal dunia karena bunuh diri;
 - 7.3. Biaya-biaya yang timbul dari pelayanan yang disediakan pihak lain di mana Peserta tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan;
 - 7.4. Biaya-biaya yang timbul yang tidak disetujui oleh Pengelola;
 - 7.5. Biaya prosedural pemakaman di Indonesia;
 - 7.6. Biaya pemakaman dan upacara pemakaman/keagamaan.

KETENTUAN UMUM

1. Pemberian Manfaat Asuransi Syariah untuk setiap Peserta apabila terjadi akumulasi risiko setinggi-tingginya sebesar nilai manfaat tertinggi.
2. Dalam melakukan Perjalanan ini, Peserta harus selalu menggunakan alat transportasi yang memiliki ijin sah dari pihak terkait untuk beroperasi.
3. Untuk tetap berlakunya Asuransi Syariah pada Polis ini, Peserta wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini. Jika Peserta melanggar syarat dan ketentuan yang ada di dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.
4. Peserta wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam perjalanan dengan Sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
5. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
6. Usia
Untuk Peserta dengan usia di atas 70 (tujuh puluh) tahun manfaat perawatan medis dan santunan meninggal dunia dibatasi hanya sebesar nilai manfaat dikalikan persentase di bawah ini:

Usia	Persentase Manfaat
>70 – 80 Tahun	50%
>80	25%

7. Wilayah
Polis ini berlaku untuk perjalanan Umrah ke kota Mekah dan Madinah, serta kota lainnya di negara Arab Saudi, termasuk ke kota di negara transit dengan lama transit maksimum 24 jam.
8. Periode
Polis ini mulai berlaku sejak waktu yang lebih dahulu antara saat Peserta meninggalkan Indonesia atau waktu mulai untuk masing-masing manfaat asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada BAB III ayat (4) dan berakhir pada saat Peserta tiba kembali di Indonesia atau pada saat berakhirnya tanggal berlaku polis ini, mana yang lebih dahulu terjadi. Masa berlakunya asuransi syariah tersebut adalah sebagaimana dimaksud didalam ikhtisar polis.
9. Pembayaran Kontribusi Asuransi Syariah
Kontribusi Asuransi Syariah harus dibayarkan bersamaan atau setelah biaya umrah dinyatakan lunas.
10. Kurs Mata Uang
Dalam hal Kontribusi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi jika pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Apabila permintaannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

1. Dalam hal terjadi Klaim
Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi pada terjadinya klaim, Peserta atau dapat diwakili oleh PPIU tempat Peserta mendaftar, harus melakukan hal – hal berikut:
 - 1.1. Segera memberitahukan hal itu kepada Pengelola;
 - 1.2. Melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peristiwa kerugian tersebut;
 - 1.3. Melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut;
 - 1.4. Bekerja sama dengan Pengelola atau pihak yang ditunjuk dalam proses penanganan klaim, termasuk didalamnya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses penyelesaian klaim tersebut.
2. Pengajuan Klaim
Laporan klaim atas kerugian ini harus sudah Pengelola terima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian dan dokumen-dokumen klaim harus sudah Pengelola terima 60 (enam puluh) hari kalender sejak kejadian.
3. Dokumen Klaim
Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi saat pengajuan klaim:
 - 3.1. Formulir Klaim;
 - 3.2. Boarding pass negara asal dan negara tujuan (jika perjalanan sudah dimulai);
 - 3.3. Fotokopi paspor (halaman yang berisi data diri dan foto serta halaman yang berisi stempel setiap keberangkatan dan kedatangan dari imigrasi negara asal dan negara tujuan).
4. Dokumen tambahan sesuai dengan jenis klaim
 - 4.1. Perawatan Medis
 - 4.1.1. Asli *medical record* beserta perkembangannya dari dokter yang merawat;

- 4.1.2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan;
- 4.1.3. Asli kuitansi pembayaran tagihan;
- 4.1.4. Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan).
- 4.2. Meninggal Dunia atau Cacat Tetap karena Kecelakaan
 - 4.2.1. Asli surat keterangan kePolisian;
 - 4.2.2. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit.
- 4.3. Meninggal Dunia karena sakit atau sebab lainnya (bukan kecelakaan)
 - 4.3.1. Asli/fotokopi surat kematian Peserta.
- 4.4. Gagal Berangkat
 - 4.4.1. Dokumen yang menerangkan penyebab pembatalan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan);
 - 4.4.2. Sakit/vaksin: asli *medical record*/surat keterangan dari dokter;
 - 4.4.3. Kematian: asli/fotokopi legalisir surat kematian Peserta atau anggota keluarga;
 - 4.4.4. Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau juri, surat keterangan karantina;
 - 4.4.5. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir: surat keterangan Polisi/ pihak yangberwenang atas kerusakan tempat tinggal;
 - 4.4.6. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan perjalanan dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan;
 - 4.4.7. Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan;
 - 4.4.8. Asli bukti pembayaran tiket pesawat;
 - 4.4.9. Fotokopi dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen perjalanan;
 - 4.4.10. Bukti hubungan antara Peserta dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga.
- 4.5. Kerusakan dan Kehilangan Bagasi
 - 4.5.1. Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan;
 - 4.5.2. Berita acara kronologis kejadian kehilangan/ kerusakan;
 - 4.5.3. Daftar isi bagasi yang hilang/rusak dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi;
 - 4.5.4. Asli kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diajukan klaim ;
 - 4.5.5. Foto barang yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan;
 - 4.5.6. Asli sertifikat penyelesaian pembayaran kompensasi dari maskapai.
- 4.6. Pemulangan Medis Darurat
 - 4.6.1. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit;
 - 4.6.2. Asli surat keterangan KePolisian (jika terjadi kecelakaan);
 - 4.6.3. Asli tagihan atau bukti pembayaran biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemulangan medis darurat.
- 4.7. Pemulangan Jenazah
 - 4.7.1. Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit
 - 4.7.2. Asli surat keterangan kePolisian (jika terjadi kecelakaan);
 - 4.7.3. Asli Tagihan atau bukti pembayaran biaya transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemulangan jenazah.

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta	:	Doni Satria
No Passport	:	B122324
Tanggal Lahir	:	7 Maret 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Negara Tujuan	:	Saudi Arabia

Nilai Asuransi	:	Rp100.000.000,-
Periode Asuransi	:	1 Juni 2023 – 15 Juni 2023
Kontribusi	:	Rp50.000,-

*) Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Dalam perjalanan umrah Peserta mengalami kehilangan bagasi dan sudah tercatat dalam sistem Pesawat. Dengan kondisi ini, Peserta berhak untuk mengajukan klaim kepada Pengelola untuk manfaat Kehilangan atau Kerusakan Bagasi. Besarnya nilai klaim yang harus dibayarkan oleh Pengelola kepada Peserta adalah sebesar 500 ribu per kilo maksimum 5 juta rupiah. Apabila bagasi tercatat peserta yang hilang sebesar 8 kg maka Peserta akan mendapatkan penggantian sebesar 5 juta rupiah.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuannya mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) .
- c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Manfaat Asuransi Syariah/ klaim, kontribusi, reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).

c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- d. tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau

memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui nomer telfon dan email yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti maksimal dalam 5 (lima) hari kerja dan Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen pengaduan lengkap.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Travellin Syariah Basic – ASPU melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Travellin Syariah Basic – ASPU sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Travellin Syariah Basic – ASPU PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
1 Juni 2023